

Ahmad Zarkasih, Lc

Benarkah Bersalaman Dengan

Non-Mahram

ITU HARAM?



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam terbitan (KDT)

Benarkah Bersalaman Dengan Non-Mahram Itu Haram?

Penulis : Ahmad Zarkasih, Lc

33 hlm

JUDUL BUKU

Benarkah Bersalaman Dengan Non-Mahram
Itu Haram?

PENULIS

Ahmad Zarkasih, Lc

EDITOR

Fatih

SETTING & LAY OUT

Fayyad & Fawwaz

DESAIN COVER

Faqih

PENERBIT

Rumah Fiqih Publishing
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

CETAKAN PERTAMA

20 januari 2019

Daftar Isi

Daftar Isi	4
Pengantar	5
A. Bersalaman Dengan Non-Mahram	6
1. Kesepakatan	6
a. Disepakati Halal.....	7
b. Disepakati Haram	9
2. Perselisihan	10
B. Bersalaman Yang Diperselisihkan	11
1. Bersalaman Dengan Non-Mahram Haram....	11
a. Dalil Pertama	12
b. Dalil Kedua	13
c. Dalil Ketiga.....	15
2. Bersalaman Boleh Dengan Syarat.....	15
a. Dalil Pertama	16
b. Dalil Kedua	19
c. Dalil Ketiga.....	21
d. Dalil Keempat	24
e. Dalil Kelima.....	26
C. Pandangan 4 Madzhab Fiqih	27
1. Al-Hanafiyah.....	27
2. Al-Malikiyah	29
3. Al-Syafi'iyah.....	29
4 Al-Hanabilah.....	30
Profil Penulis	32

Pengantar

Pernah melihat wanita-wanita berhijab dari universitas dan lembaga keilmuan serta institute Islam besar berjabat tangan dengan laki-laki yang bukan mahramnya? Bahkan bukan hanya berjabat tangan, tapi juga dibarengi dengan senyuman.

Padahal kalau kita telisik, mereka-mereka itu bisa dikatakan sebagai representasi atas khazanah Islam yang baik dari kalangan wanita. Akan tetapi berjabat tangann dengan laki-laki yang jelas-jelas bukan mahram. Rasanya, ilmu mereka cukup untuk dikatakan ahli agama.

Tapi di sisi lain, kita sering mendengar dari pengajian, baik itu majlis taklim atau juga pesan-pesan berantai di media social terkait hukum islam tentang haramnya bersalaman dengan lawan jenis yang bukan mahram.

Lalu bagaimana menyikapinya? Benarkah masalah ini belum ada kesepakatan final sehingga terjadi banyak perbedaan? Atau apakah kita yang terlalu lugu dalam mempelajari syariah ini?

Simak jawaban masalah ini di buku kecil yang ada di tangan anda. insyaAllah menjawab keingungan itu.

Selama menikmati.

Ahmad Zarkasih

A. Bersalaman Dengan Non-Mahram

Bagi sementara orang, terlebih lagi mereka yang tinggal di perkotaan, bersalaman atau berjabat tangan antara laki-laki dan wanita bukanlah sesuatu yang asing atau tabu lagi.

Bersalaman adalah prosesi yang hampir sering terjadi di antara lawan jenis itu dalam setiap kegiatan. Jual beli, pertemuan, kesepakatan, perjanjian, bahkan sekedar perkenalan dan juga basa basi.

Dan itu semua, bisa jadi adalah hal-hal yang tidak mungkin mereka hindari, karena memang pencahariannya ada di situ. Serta tugas dan pekerjaan yang digeluti memang membuatnya tidak mungkin untuk tidak berjabat tangan dengan lawan jenis yang memang bukan mahramnya.

Di sisi lain, bukan sesuatu yang baru jika kita mendapati beberapa pemuka agama Islam yang memberikan keterangan bahwa syariat melarang jabatan tangan antara laki-laki dan wanita dewasa. Jangankan bersalaman, melihatnya saja pun bukan sesuatu yang baik bagi sementara ulama.

Karenanya, diperlukan pendekatan yang lebih ramah kepada muslim perkotaan dalam membahas masalah ini. tentu dengan tidak keluar dari jalur koridor syariah yang sudah mnejadi ketetapan baku.

1. Kesepakatan

Sebelum membahas lebih jauh maalah bersalaman tangan antara muslim dan muslimah non-Mahram. Akan sangat baik sekali jika kita

dahulukan pembahasan bahwa ada garis yang disepakati oleh ulama dalam masalah ini.

a. Disepakati Halal

Bersalaman antara laki-laki dan wanita yang bukan mahramnya itu disepakati halal oleh ulama dan tidak ada perselisihan di dalamnya; yakni ketika bersalam di lakukan dalam satu kondisi; yakni dalam kondisi darurat.

Darurat didefinisikan oleh **Ali al-Jurjani (w. 816 H)** dalam kitabnya *al-Ta'rifat*, adalah:

النَّازِلِ مِمَّا لَا مَدْفَعَ لَهُ

Sesuatu yang datang dan tidak bisa dicegah.

al-Zarkasyi (w. 794 H) dalam kitabnya *al-Mantsur fi al-Qawaid al-Fiqhiyyah (2/319)* menjelaskan definisi darurat:

فَالضَّرُورَةُ : بُلُوغُهُ حَدًّا إِنْ لَمْ يَتَنَاوَلِ الْمَمْنُوعَ هَلَكَ أَوْ قَارَبَ كَالْمُضْطَرِّ لِلْأَكْلِ وَاللَّبْسِ بِحَيْثُ لَوْ بَقِيَ جَائِعًا أَوْ عُرْيَانًا لَمَاتَ أَوْ تَلَفَ مِنْهُ عَضْوٌ . وَهَذَا يُبِيحُ تَنَاوُلَ الْمُحَرَّمَ.

Darurat adalah sampainya seseorang pada kondisi dimana jika ia tidak melakukan hal tersebut (yang diharamkan), ia akan hancur (mati) atau mendekati kematian. Seperti orang yang terdesak untuk makan atau berpakaian, yang mana jika ia

tetap kelaparan atau tetap telanjang, ia akan wafat, atau bisa saja menyebabkan hilang atau juga disfungsi salah satu anggota tubuhnya. Dalam kondisi ini, ia boleh melakukan sesuatu yang diharamkan.

Darurat dalam masalah ini berarti bahwa bersalaman atau juga bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram itu menjadi sesuatu yang sangat harus dilakukan, dan tidak boleh tidak. Sangat mendesak untuk dikerjakan. Karena kalau tidak, itu berakibat fatal bagi keselamatan badan dan jiwanya.

Seperti orang yang hanyut terbawa banjir, yang tidak mungkin bisa menyelamatkan diri kecuali ia harus berpegang kepada laki-laki di dekatnya yang bukan mahram.

Begitu juga laki-laki petugas pemadam api yang tidak mungkin bisa menyelamatkan korban kebakaran kecuali harus ia gotong korban tersebut yang merupakan wanita yang bukan mahramnya.

Termasuk darurat jika memang ada wanita yang harus diberikan penanganan medis segera, namun tidak ada ahli yang bisa mampu menanganinya kecuali ahli media berjenis kelamin laki-laki. Maka dalam hal ini tidak mengapa bersentuhan.

Tentu sentuhan yang dibolehkan adalah sentuhan yang wajar. Sentuhan yang cukup untuk menghilangkan kemudharatan yang ada. Tidak lebih dari itu. Hanya sekedar menyelematkannya dari bahaya yang menimpa.

b. Disepakati Haram

Di sisi lain, ulama juga bersepakat bahwa bersalaman antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram itu hukumnya haram, tak lagi bisa ditawar, jika memang di dalamnya ada fitnah dan juga dibarengi dorongan syahwat dari keduanya atau dari salah satu di antara keduanya.

2 poin ini; fitnah dan juga syahwat yang timbul menjadi garis dan batasan. Di mana jika keduanya atau salah satunya ada, haramlah jadinya hukum bersalaman antara laki-laki dan wanita yang bukan mahramnya.

Timbulnya Fitnah

Fitnah dalam banyak teks syariah sering muncul dengan makna yang berbeda-beda. Terkadang fitnah itu berarti musibah dan terkadang berarti juga sebagai ujian. Bahkan dalam satu ayat al-Quran (al-Anfal 39) fitnah itu berarti kekafiran.

Dalam masalah ini, kami melihat makna yang cocok dalam masalah ini dan itu juga yang dipakai ulama adalah fitnah yang berarti keburukan, yang dalam bahasa Arab disebut *al-Fadhahah*. Makna ini juga disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Ma'idah ayat 41:

وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا

Dan sesiapa yang dikehendaki Allah keburukan, sedikitpun engkau tidak akan bisa mneolaknya.

Dan keburukan yang paling buruk bagi seorang

muslim adalah jatuhnya ia ke dalam dosa dan maksiat kepada Allah. Itu berarti bahwa yang dikatakan bersalaman dan menimbulkan fitnah itu jika salamannya atau jabatannya bisa melahirkan dosa; seperti karena sebab bersalam jadi berlama-lama saling berpandangan.

Atau mungkin saja, karena terjadinya jabat tangan antar mereka berdua, menimbulkan omongan negative dari orang-orang yang melihatnya. Dan itu terlarang dalam syariah. Bukankah kita harus menghindari orang lain membicarakan kita.

Timbulnya Syahwat

Syahwat tentu tidak perlu diartikan terlalu dalam, karena semua orang tahu bahwa syahwat adalah kata untuk mengungkapkan keinginan besar yang memuncak pada diri seseorang terhadap sesuatu yang menyenangkan. Salah satunya adalah wanita.

Itu berarti jika bersalaman yang terjadi didorong oleh nafsu pemenuhan syahwat ingin meraih dan menyentuh wanita yang diidamkan tersebut, tentu haramlah hukumnya.

Atau bisa jadi, dorongan awalnya tanpa nafsu tapi dengan sentuhan itulah kemudian timbul syahwat dalam dirinya. Karena memang pasti berbeda, antara melihat saja dengan memegang dan menyentuh. Jika memang begitu, maka bersalaman menjadi haram. Dan itu kesepakatan.

2. Perselisihan

Bersalaman antara laki-laki dan wanita yang

bukan mahram menjadi diperselisihkan hukumnya jika memang salaman tersebut terbebas dari 3 hal yang sudah disebutkan di atas.

1. Sentuhan dilakukan dalam kondisi darurat,
2. Salamannya menimbulkan fitnah, dan
3. Jabat tangan itu didorong oleh syahwat atau menimbulkan syahwat.

Jika bebas dari ketigal tersebut, di sini hukum bersalamn menjadi bias; bisa dikatakan haram. Tapi juga sangat mungkin dikatakan halal. Tergantung dari pandangan siapa yang melihat masalah tersebut.

B. Bersalaman Yang Diperselisihkan

Ada 2 kelompok pendapat; yakni yang mengharamkan mutlak dan kelompok yang membolehkan, hanya saja kebolehanya tidak mutlak tapi dengan syarat.

1. Bersalaman Dengan Non-Mahram Haram

Haram hukumnya bersalaman dengan lawan jenis yang bukan mahrom. Pendapat ini dipegang oleh madzhab Maliki dan Syafi'i, dan juga disetujui oleh Hanafi serta Hanbali.

Hanya saja kebanyakan ulama al-Hanafiyah membedakan hukumnya jika yang bersalaman itu orang tua yang sudah tidak ada dan tidak menimbulkan syahwat jika bersentuhan dengan lawan jenis. Dan juga terbebas dari fitnah.

Ada beberapa hadits yang dijadikan dalil serta argumen oleh kelompok pendapat pertama ini, yang

menegaskan bahwa memang bersentuhan atau bersalaman serta berjabat tangan dengan non-mahram itu hukumnya haram.

Mari simak dengan seksama:

a. Dalil Pertama

Kelompok yang mengharamkan bersandar dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Thabrani dari sahabat Ma'qal bin Yasar, bahwa Rasulullah saw bersabda:

لَأَنَّ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخِيطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ
مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ

“Menusuk kepala dengan jarum dari besi, itu jauh lebih baik buat seorang muslim diantara kalian dibanding ia bersentuhan dengan wanita yang bukan halal baginya”,

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Al-Thobrani (20/211) melalui jalur Syaddad bin Sa'id dari Abu Al-'Ala Yazid bin Abdullah bin Al-Syakhir dari Ma'qal secara Marfu'.

Imam al-Munawi (w. 1031 H) dalam kitabnya *Faidh al-Qadir* (5/258) mengomentari:

وإذا كان هذا في مجرد المس الصادق بما إذا كان بغير شهوة فما بالك بما فوقه من القبلة المباشرة في ظاهر

الفرج

Kalau hanya bersentuhan saja yang mana hanya menyentuh tanpa syahwat, hukumannya sudah sebegitu berat. Bagaimana jika sentuhan itu lebih dari hanya sekedar sentuhan, seperti ciuman atau bercampur kemaluan ...

Hadits yang sama juga diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Syaibah (4/15 no. 17310) dari jalur Basyir bin 'Uqbah (*Tsiqoh*) dari Abu Al-'Ala Yazid bin Abdullah bin Al-Syakhir dari Ma'qal secara *Mauquuf*, dengan lafadz hadits:

لَأَنْ يَّعْمِدَ أَحَدُكُمْ إِلَىٰ مَخِيْطٍ فَيَغْرِزُ بِهِ فِي رَأْسِي، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَغْسِلَ رَأْسِي امْرَأَةٌ لَيْسَتْ مِنِّي ذَاتَ مَحْرَمٍ

“salah satu diantara kalian menyengaja menanamkan jarum besi di atas kepalanya, itu lebih aku cintai dibanding jika kepalaku dibasuh oleh seorang wanita yang bukan mahromku”.

b. Dalil Kedua

Kemudian, sebagian lagi berdalil dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab shahihnya (no. 1866) dan juga Imam Al-Bukhori (no. 7214),

وَاللَّهِ مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ

dari 'Aisyah ra, beliau berkata: “demi Allah! Rasulullah saw tidak pernah disentuh oleh tangan

wanita”.

Dan dalam kitab Muwatho’ Imam Malik (jil. 2, hal. 982) dari Umaimah binti Raqiqah, Rasul saw bersabda:

إِنِّي لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ

“sesungguhnya aku tidak menyentuh wanita”.

Hadits-hadits yang disebutkan di atas adalah hadits yang diriwayatkan dalam konteks Nabi s.a.w. sedang membaiait orang-orang muslim yang mendatanginya dan berjanji setia, baik dari laki-laki dan juga wanita.

Ketika Nabi s.a.w. membaiait kaum muslimin laki-laki, beliau oegang erat tangannya dengan berjabat tangan, sampai selesai ikrar setia tersebut.

Akan tetapi, ketiak datang saatnya beliau membaiait kaum muslim dari kalangan wanita, beliau tak sekalipun memgang tangan salah seorang wanita yang berikrar. Beliau hanya berdiri di depan barisan kaum perempuan tersebut dna ketika ikrar selesai, beliau s.a.w. membiarkannya pergi tanpa bersalaman.

Ini menjadi penegasan, bahwa bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram tidaklah dibolehkan. Lalu Nabi s.a.w. berikan contoh. Pada sesuatu yang besar, yakni janji setia atau baiat saja Nabi s.a.w. tidak melakukan jabat tangan, apalah lagi jika sesuatu itu hal biasa yang bukan masalah besar.

c. Dalil Ketiga

Kemudian mereka (yang mengharamkan) juga berdalil dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim (no. 2657):

«... وَالْيَدُ زَنَاها الْبَطْشُ...»

“dan zinanya tangan ialah dengan Al-Bathsyu”.

Dalam penjelasan hadits ini, **Imam Nawawi (w. 676 h)** mengatakan dalam *syarah*-nya bahwa yang dimaksud dengan *al-bathsyu* dalam hadits ini adalah:

بِالْمَسِّ بِالْيَدِ بِأَنْ يَمَسَّ أَجْنَبِيَّةً بِيَدِهِ أَوْ يُقَبِّلَهَا

“Al-Bathsyu itu ialah bersentuhan dengan tangan dengan wanita yang bukan mahromnya atau menciumnya”. (Syarh An-Nawawi li Muslim 16/206).

2. Bersalaman Boleh Dengan Syarat

Hukum bersalaman dengan lawan jenis yang bukan mahram itu boleh. Akan tetapi kebolehamnya dengan 2 syarat;

1. Terjaga dari fitnah,
2. Tidak disertai syahwat dan kenikmatan.

Jadi jika terjadi fitnah dengan bersalaman itu, atau yang bersalaman merasakan nikmat dan syahwat, maka hukumnya menjadi haram.

Pendapat ini dipegang oleh kebanyakan ulama al-

Hanafiyah dan banyak didukung oleh mayoritas ulama-ulama kontemporer saat ini.

Mari simak beberapa dalil dan argument pendapat kedua ini:

a. Dalil Pertama

Dalam kitab hadits Shahih Muslim, disebutkan sebuah hadits dari sahabat Anas bin Malik bahwa Nabi saw pernah mendatangi Ummu Haram binti Milhan yang merupakan istri dari sahabat Ubadah bin Shomit.

فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا،
فَأَطَعَمَتْهُ، ثُمَّ جَلَسَتْ تَفْلِي رَأْسَهُ، فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

“Nabi saw mendatangi Ummu Haram binti Milhan kemudian memberikannya makan, setelah itu Ummu Haram duduk dan menyelisik (memijat kepala/menghilangkan kutu) kepala Nabi saw, sampai beliau saw tertidur.”

Perlu diketahui bahwa Ummu Haram bukan termasuk mahromnya Nabi saw. **Al-Hafidz Al-Dimyathi (w. 705 H)** membantah keras kepada mereka yang mengatakan bahwa Ummu Haram adalah mahromnya Nabi saw. Sebagaimana dikuti oleh **Imam Ibnu Hajar al-Asqalani (w. 852 H)** dalam *fathul-bari* (11/78):

Mari simak penjelasan **al-Hafidz al-Dimyathi (w.**

705):

ذَهَلْ كُلُّ مَنْ زَعَمَ أَنَّ أُمَّ حَرَامٍ إِحْدَى خَالَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ أَوْ مِنَ النَّسَبِ وَكُلُّ مَنْ أَثْبَتَ لَهَا خَوْلَةً تَقْتَضِي مُحَرَّمِيَّةً

Sungguh telah keliru mereka yang mengatakan bahwa Ummu Haram itu adalah salah satu bibinya Nabi s.a.w. dari susuan atau dari nasab. Begitu juga sama keliru yang menganggap bahwa Ummu Haram statusnya bibi yang menjadi mahram.

لِأَنَّ أُمَّهَاتِهِ مِنَ النَّسَبِ وَاللَّاتِي أَرْضَعْنَهُ مَعْلُومَاتٌ لَيْسَ فِيهِنَّ أَحَدٌ مِنَ الْأَنْصَارِ الْبِتَّةِ سِوَى أُمِّ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَهِيَ سَلْمَى بِنْتُ عَمْرٍو بْنِ زَيْدِ بْنِ لَبِيدِ بْنِ خِرَاشِ بْنِ عَامِرِ بْنِ غَنَمِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ النَّجَّارِ

Karena memang ibu, dan nenek kandung secara nasab Nabi itu diketahui, serta wanita-wanita mana yang menjadi penyus nabi s.a.w. pun diketahui. Dan tidak ada di antara mereka yang berasal dari kaum Anshar kecuali Ummu Abdil-Muthalib; dan dia adalah Salma binti 'Amr bin Zaid bin Labid bin Khirasy bin 'Amir bin Ghanm bin 'Adiy bin al-Najjar.

وَأُمُّ حَرَامٍ هِيَ بِنْتُ مِلْحَانَ بْنِ خَالِدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ حَرَامٍ
 بْنِ جُنْدَبِ بْنِ عَامِرِ الْمَذْكُورِ فَلَا تَجْتَمِعُ أُمُّ حَرَامٍ
 وَسَلْمَى إِلَّا فِي عَامِرِ بْنِ غَنَمٍ جَدِّهِمَا الْأَعْلَى

Dan Ummu Haram itu binti Milhan bin Khalid bin Zaid bin Haram bin Jundub bin 'Amir, dan ia tidak bertemu dengan Salma kecuali pada 'Amir bin Ghanm; kakek jauh-nya,

وَهَذِهِ خَوْلَةٌ لَا تَثْبِتُ بِهَا مَحْرَمِيَّةٌ لِأَنَّهَا خَوْلَةٌ مَجَازِيَّةٌ وَهِيَ
 كَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ هَذَا
 خَالِي لِكَوْنِهِ مِنْ بَنِي زُهْرَةَ وَهُمْ أَقَارِبُ أُمِّهِ آمِنَةٌ وَلَيْسَ
 سَعْدٌ أَخًا لِآمِنَةَ لَا مِنَ النَّسَبِ وَلَا مِنَ الرِّضَاعَةِ

Dan bibi yang bertemu pada jalu jauh ini tidak membuatnya menjadi mahram; karena ini bibi jauh (Majazi). Itu seperti ungkapan Nabi s.a.w. yang menyatakan bahwa Sa'd bin Abi Waqash adalah pamanku; karena beliau dari bani Zuhrah yang merupakan kerabat dari ibunya Nabi s.a.w.; Aminah. Itu tidak berarti bahwa Sa'd bin Abi Waqash adalah paman Nabi yakni adiknya Aminah. Tidak dari Nasab juga tidak dari sesusuan.

Sedangkan adanya anggapan bahwa apa yang terjadi dalam hadits itu (bersentuhan dengan lawan

jenis non-mahrom) hanya dikhususkan untuk Nabi saw pun sudah dibantah oleh Al-Qadhi 'Iyadh (w. 544 H).

Ini juga yang dikutip oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani (w. 852 H) dalam kitabnya *Fathul-Bari* (11/78); Beliau mengatakan

بَانَ الْخَصَائِصَ لَا تَثْبُتُ بِالِاخْتِمَالِ وَتُثْبِتُ الْعِصْمَةَ
 مُسَلَّمٌ لَكِنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْخُصُوصِيَّةِ وَجَوَازُ الْاِقْتِدَاءِ بِهِ
 فِي أَفْعَالِهِ حَتَّى يَقُومَ عَلَى الْخُصُوصِيَّةِ دَلِيلٌ

bahwa yang namanya pengkhususan tidak bisa ada kalau dalilnya itu Muhtamal (mengandung banyak tafsir), dan bahwa hukum asalnya dalam masalah ini tidak ada pengkhususannya dan boleh mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi saw.

b. Dalil Kedua

Dan juga riwayat yang menceritakan bahwa sahabat Abu Musa Al-Asy'ari (w. 44 H) pernah meminta seorang wanita dari Bani Asy'ari menyelisik kepalanya dan ia (Abu Musa) dalam keadaan Muhrim (berihram) dalam haji. Dan ini shahih riwayat Imam Al-Bukhari.

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَدِمْتُ
 عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَطْحَاءِ، فَقَالَ:
 «أَحَجَّجْتَ» قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «كَيْفَ أَهَلَّلْتَ»

قُلْتُ: لَبَيْكَ بِإِهْلَالٍ كِإِهْلَالِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «طُفُّ بِالْبَيْتِ، وَبِالصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ حِلًّا» فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَأَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قَيْسٍ، فَفَلَّتْ رَأْسِي

Dai Abu Musa al-'Asyari r.a., beliau berkata: aku mnedatangi Nabi s.a.w. di Bathha', kemudian beliau berkata: "apakah engkau telah berhaji?", aku katakan: "sudah ya rasul!" Beliau bertanya: "bagaimana kau ber-Ihlal (ihram)?", aku menjawab: "Aku berihlal sebagaimana Ihlal-nya rasul s.a.w.", Kemudian Rasul berkata: "Thawafilah engkau di masjidil-Haeam lalu sa'i antara shafa dan marwa kemudian tahallul". Akupun thawaf dan sa'i, setelah itu aku mnedatangi wanita dari bani Qais lalu ia memijit kepalaku. (HR al-Bukhari)

Dalam hadits ini, terdapat petunjuk yang sangat jelas sekali bahwa salah seorang sahabat Nabi s.a.w.; Abu Musa al-Asy'ari yang bersentuhan dengan lawan jenis. Dalam hal ini, wanita tersebut memijit kepala sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Dan itu terjadi di masa Nabi Muhammad hidup.

Itu berarti bahwa bersalaman atau bersentuhan dengan lawan jenis tidak mutlak diharamkan jika memang tidak menimbulkan fitnah, atau juga tidak dibarengi dengan adanya dorongan syahwat.

Sedangkan jika bersalaman atau dengan lawan jenis itu menimbulkan fitnah, maka itu dilarang

dengan dalil [سد الزبيرة] *Sadd Al-Dzari'ah* (memutus jalan) menuju fitnah itu terjadi.

Buktinya bahwa Nabi saw membolehkan seorang kakek tua renta untuk mencium istrinya ketika puasa di bulan Ramadhan dan tidak membolehkan itu untuk anak muda yang juga datang bertanya tentang masalah yang sama.

c. Dalil Ketiga

Tidak ada teks hadits yang secara eksplisit menunjukkan bahwa bersalaman dengan lawan jenis yang mahram itu haram.

Yang ada hanyalah hadits ini, sebagaimana sudah disebutkan di atas;

لَأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخِيطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ
مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ

“Menusuk kepala dengan jarum dari besi, itu jauh lebih baik buat seorang muslim diantara kalian dibanding ia bersentuhan dengan wanita yang bukan halal baginya”, (HR Imam Al-Thobrani)

Kalaupun ini hadits shahih, tapi kata *mass* dalam hadits tersebut tidak serta otomatis diartikan sebagai bersentuhan atau bersalaman; karena kata “bersentuhan” [*mass*] dalam bahasa Arab lebih condong berarti *Jima'* (bersetubuh) dan bukan bersentuhan layaknya yang kita kenal, kecuali jika memang bersentuhannya itu disertai syahwat.

Ini semakin jelas bahwa bersentuhan yang dikenal

dalam bahasa Arab itu berarti bersetubuh sebagaimana firman Allah swt:

قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ

“(Maryam) berkata: “Ya Tuhanku, betapa mungkin aku mempunyai anak, Padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-lakipun.” (Ali Imron 47)

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا

“Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), Maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur.” (Al-Mujadilah 4)

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ

“dan jika kalian mentalak (istri-istrimu) sebelum kalian menyentuhnya (menggaulinya)” (Al-Baqarah 237)

Lebih lagi, bahwa disebutkan dalam hadits, ujungnya berbunyi: “bersentuhan dengan wanita yang bukan halal baginya”. Apakah itu berarti kita juga dilarang untuk menyentuh anak kandung, ibu serta saudari wanita kita? Karena mereka juga masuk dalam kategori wanita-wanita yang tidak halal bagi kita untuk nikahi. Alias mahram.

Sheikh-ul-Islam Ibnu Taimiyah Al-Harani (w. 728 H)

menyanggah pendapat yang mengatakan bahwa menyentuh [*lams / mass*] yang disebutkan dalam teks syariah itu berarti hanya menyentuh, tanpa disertai syahwat dalam fatwanya (Majmu' Al-Fatawa 21/232), beliau katakan:

فَأَمَّا تَعْلِيْقُ النَّقْضِ بِمُجَرَّدِ اللَّمْسِ فَهَذَا خِلَافُ
 الْأُصُولِ وَخِلَافُ إِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ وَخِلَافُ الْأَثَارِ.
 وَلَيْسَ مَعَ قَائِلِهِ نَصٌّ وَلَا قِيَاسٌ

“sedangkan pendapat yang mengatakan bahwa itu (Lams) artinya menyentuh saja, ini pendapat yang menyelisih dasar syariah, dan juga menyelisih ijma’ para sahabat dan juga Atsar. Dan yang mnegatakan seperti itu tidak punya dalil serta qiyas....

فَمَنْ زَعَمَ أَنَّ قَوْلَهُ: أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ يَتَنَاوَلُ اللَّمْسَ
 وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِشَهْوَةٍ فَقَدْ خَرَجَ عَنِ اللُّغَةِ الَّتِي جَاءَ بِهَا
 الْقُرْآنُ بَلْ وَعَنْ لُغَةِ النَّاسِ فِي عُرْفِهِمْ فَإِنَّهُ إِذَا ذُكِرَ
 الْمَسُّ الَّذِي يُقْرَنُ فِيهِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ عَلِمَ أَنَّ مَسَّ
 الشَّهْوَةِ كَمَا أَنَّ إِذَا ذُكِرَ الْوَطْءُ الْمَقْرُونُ بَيْنَ الرَّجُلِ
 وَالْمَرْأَةِ عَلِمَ أَنَّ الْوَطْءَ بِالْفَرْجِ لَا بِالْقَدَمِ.

siapa yang menyangka bahwa makna menyentuh dalam ayat “Jika kalian menyentuh wanita-wanita

kalian” (An-Nisa’ 43) itu hanya menyentuh, ia telah keluar dari pemahaman bahasa yang digunakan oleh Quran dan juga pemahaman bahasa yang dikenal oleh kebiasaan orang arab sendiri. Sesungguhnya jika kata lams (menyentuh) disbanding dengan kata lelaki dan perempuan, itu berarti sentuhan dengan syahwat, sama seperti kata wath’u , jika disebutkan dan disandingkan dengan laki-laki dan perempuan, maka berarti itu bersetubuh bukan menginjak”

d. Dalil Keempat

Terkait dengan hadits

«...واليد زناها البطش...»

*“dan zinanya tangan ialah dengan Al-Bathsyu”
(HR Muslim)*

Hadits tidak bisa diartikan bahwa bersalaman dengan lawan jenis yang bukan mahram itu haram; karena *Al-Bathsyu* dalam bahasa Arab bukan berarti menyentuh.

Yang namanya menyentuh itu ada semacam kelembutan dan keramahan, sedangkan *Al-Bathsyu* dalam bahasa Arab berarti mengambil dengan keras. Dan tidak ada dalam hadits ataupun dalam kamus-kamus bahasa arab yang menunjukkan bahwa *Bathsyu* itu berarti menyentuh (*mass*).

Dalam kamus bahasa Arab *al-Qomus Al-Muhith*, justru *Al-Bathsyu* yang berasal dari kata kerja *Bathasya* [بَطَشَ] itu berarti mengambil dengan keras

dan paksa.

Begitu juga dalam kitab *Lisan Al-'Arab*, bahwa *Bathsyu* itu artinya menyergap untuk mengambil atau mengambil dengan keras, apapun yang disebut mengambil dengan keras itu disebut dengan *Bathsyu*.

Kemudian kelanjutan hadits tersebut ialah:

وَالْأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الْإِسْتِمَاعُ

“Dan zinahnya telinga itu dengan mendengar”

Akan tetapi, tidak semua mendengar wanita itu adalah sebuah keharaman, kecuali memang yang ada dalil pengharamannya. Kemudian dilanjutkan:

وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلَامُ

“Dan zinahnya lisan adalah berbicara”

Akan tetapi tidak semua pembicaraan yang dilakukan kepada wanita itu adalah sebuah keharaman, kecuali memang ada dalil pengharamannya.

Maka sudah barang tentu bahwa haruslah ada dalil yang jelas yang mengharamkan bahwa bersentuhan antara laki-laki dan wanita, tidak dengan hadits ini, yakni *“Zinanya tangan dengan Al-Bathsyu”*.

Terlebih lagi bahwa konteks yang dikandung dalam hadits ini ialah bersentuhan yang menimbulkan syahwat. Dan memang bersentuhan

model seperti ini yang disepakati keharamannya, yaitu dengan disertai syahwat.

Maka bersentuhan dengan lawan jenis yang tidak disertai syahwat, atau juga terjaga dari fitnah, itu dibolehkan. Namun menjadi haram hukumnya jika itu dilakukan dengan adanya dorongan syahwat.

Jadi 2 syarat itu sangat penting; yaitu tidak terjaga dari fitnah, dan tidak disertai syahwat.

Maka itu sebaiknya bagi seorang muslim untuk tidak berlebihan dalam melakukan salaman ini, artinya tidak serta merta bersalaman langsung. Sebagai jalan untuk mengikuti Nabi saw yang memang sangat berhati-hati, yang tidak pernah bersentuhan dengan lawan jenis selain istri-istrinya sama sekali sebagaimana dijelaskan di atas.

e. Dalil Kelima

Sebagian lagi mengatakan bahwa haramnya bersalaman itu telah Ijma', dan ini keliru. Bagaimana bisa mengatakan Ijma' sedangkan masih ditemukan ulama yang menyelisih pendapat keharaman ini.

Seorang Ahli Fiqih dari 'Iraq, **Ibrahim Al-Nakho'i** (w. 96 H) disebutkan pernah bersalaman dengan seorang wanita asing (non-mahrom), sebagaimana disebutkan dalam kitab *Hilyatul-Auliya'* (4/228), beliau (Ibrahim Al-Nakho'i) berkata:

لَقَيْتَنِي امْرَأَةً فَأَرَدْتُ أَنْ أُصَافِحَهَا فَجَعَلَتْ عَلَى يَدِي
ثَوْبًا، فَكَشَفْتُ قِنَاعَهَا فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ الْحَيِّ قَدِ

اَكْتَهَلْتُ، فَصَافَحْتُهَا وَلَيْسَ عَلَيَّ يَدِي شَيْءٌ

“seorang wanita menemuiku, dan ia hendak bersalaman denganku, kemudian aku jolurkan bajuku menutupi tanganku, tapi aku buka lagi penutupnya, dan lalu si perempuan paruh baya itu malu. Kemudian aku menyalaminya dan tidak ada baju yang menghalangi tanganku”.

C. Pandangan 4 Madzhab Fiqih

Sebagaimana biasa, dalam tulisan dan buku-buku penulis. Setiap akhir pembahasan, sebagai pengayaan akan informasi yang telah dibahas, penulis akhiri rangkaian penjelasan dengan mengutip taks-teks pandangan 4 madzhab fiqh yang penulis ambil dari kitab masing-masing madzhab.

Berikut kutipannya:

1. Al-Hanafiyah

Al-Hidayah Syarhu al-Bidayah 4/64:

قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { مَنْ مَسَّ كَفَّ امْرَأَةً لَيْسَ مِنْهَا بِسَبِيلٍ وَضَعَ عَلَى كَفِّهِ جَمْرَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ } وَهَذَا إِذَا كَانَتْ شَابَّةً تُشْتَهَى ،

Sabda Nabi s.a.w. “siapa yang menyentuh tangan wanita yang bukan mahramnya dengan cara apapun, akan diletakkan di atas tangannya nanti di hari kiamat bara api neraka”. Ini kalau yang

disentuh adalah wanita muda yang bersyahwat,

أَمَّا إِذَا كَانَتْ عَجُوزًا لَا تُشْتَهَى فَلَا بَأْسَ بِمُصَافَحَتِهَا
وَمَسِّ يَدِهَا لِانْعِدَامِ خَوْفِ الْفِتْنَةِ . وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ أَبَا
بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يُدْخِلُ بَعْضَ الْقَبَائِلِ الَّتِي كَانَ
مُسْتَرَضِعًا فِيهِمْ وَكَانَ يُصَافِحُ الْعَجَائِزَ , وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ
الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اسْتَأْجَرَ عَجُوزًا لِتَمْرِضَهُ , وَكَانَتْ
تَعْمُرُ رِجْلَيْهِ وَتُقَلِّبُ رَأْسَهُ ,

*Akan tetapi jika yang disentuh adalah orang tua
lansia yang sudah tidak lagi mengundang
syahwat, maka tidak masalah beralaman
dengannya dan menyentuh tangannya karena
memang bebas dari fitnah.*

*Diriwayatkan bahwa Abu Bakr r.a., pernah
berkunjung ke qabilah dimana ia pernah disusui di
sana dan beliau menyalami wanita-wanita lansia
yang ada di sana. Begitu juga Abdullah bin Zubair,
beliau pernah meminta seorang wanita tua untuk
merawatnya ketika ia sakit, memijat kepala dan
kakinya.*

وَكَذَا إِذَا كَانَ شَيْخًا يَأْمَنُ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَيْهَا لِمَا قُلْنَا
, فَإِنْ كَانَ لَا يَأْمَنُ عَلَيْهَا لَا تَحِلُّ مُصَافَحَتُهَا لِمَا فِيهِ

مِنَ التَّعْرِيزِ لِلْفِتْنَةِ . وَالصَّغِيرَةُ إِذَا كَانَتْ لَا تُشْتَهَى
 يُبَاحُ مَسُّهَا وَالنَّظْرُ إِلَيْهَا لِعَدَمِ خَوْفِ الْفِتْنَةِ

.begitu juga antara laki-laki tua dan wanita tua, jika aman (tak bersyahwat) maka tidka masalah bersalaman. Akan tetapi jika tidak aman dan menimbulkan syahwat, maka itu dilarang karena ada fitnah di disitu.

Begitu juga menyentuh anak kecil, jika tidak menimbulkan syahwat, boleh menyentuhnya. Serta melihatnya; karena terjaga dari fitnah.

2. Al-Malikiyah

Hasyiyah al-'Adwiy 2/474:

قَوْلُهُ : وَلَا يُصَافِحُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ أَيَّ لَا يَجُوزُ أَنْ يُصَافِحَ
 الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَلَوْ كَانَتْ مُتَجَالَّةً أَيَّ لِأَنَّ الْمُبَاحَ إِنَّمَا هُوَ
 رُؤْيُهَا وَجْهَهَا وَكَفْيُهَا .

Tidak dibolehkan wanita bersalaman dengan laki-laki. Walaupun wanitanya itu sudah tua (lansia); karena kebolehan itu hanya ada pada melihat wajah dan tanganya (bukan memegangnya).

3. Al-Syafi'iyah

Hasyiyah Qalyubi wa 'Amirah 3/211:

وَمَتَى حَرَّمَ النَّظْرَ حَرَّمَ الْمَسُّ; لِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي اللَّذَّةِ مِنْهُ

فَيَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ ذَلِكَ , مَسُّ فَحْدِ رَجُلٍ بِلا حَائِلٍ
وَيَجُوزُ مِنْ فَوْقِ إِزَارٍ إِنْ لَمْ يَخَفْ فِتْنَةً , وَقَدْ يَحْرُمُ الْمَسُّ
حَيْثُ لَا يَحْرُمُ النَّظَرُ كَمَسِّ وَجْهِ الْأَجْنَبِيَّةِ فَيَحْرُمُ

Dan apa yang diharamkan melihatnya, maka diharamkan pula memegangnya. Karena memegang atau menyentuh itu lebih berat dan lebih banyak memberikan kenikmatan daripada hanya melihat.

Maka haram bagi laki-laki untuk itu. Seperti menyentuh paha laki-laki tanpa penghalang. Dan boleh menyentuh apa yang di atas izar (pinggang) jika memang tidak dikhawatirkan fitnah.

Dan mungkin saja diharamkan memegangnya akan tetapi boleh melihatnya; seperti melihat wajah wanita asing akan tetapi haram menyentuhnya.

4. Al-Hanabilah

al-Inshaf 8/32

كَرِهَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ مُصَافَحَةَ النِّسَاءِ . وَشَدَّدَ
أَيْضًا , حَتَّى لِمَحْرَمٍ . وَجَوَّزَهُ لِوَالِدٍ

Imam Ahmad memakruhkan bersalaman dengan wanita. Dan (dalam riwayat lain) Imam Ahmad melarangnya dengan keras, bahkan kepada Mahram. Tapi boleh bagi orang tua menyentuh

anaknya.

Wallahu a'lam





Profil Penulis

Saat ini penulis tergabung dalam Tim Asatidz di Rumah Fiqih Indonesia (www.rumahfiqih.com), sebuah institusi nirlaba yang bertujuan melahirkan para kader ulama di masa mendatang, dengan misi mengkaji Ilmu Fiqih perbandingan yang original, mendalam, serta seimbang antara mazhab-mazhab yang ada.

Selain aktif menulis, juga menghadiri undangan dari berbagai majelis taklim baik di masjid, perkantoran atau pun di perumahan di Jakarta dan sekitarnya.

Secara rutin menjadi nara sumber pada acara YASALUNAK di Share Channel tv. Selain itu, beliau juga tercatat sebagai dewan pengajar di Pesantren Mahasiswa Ihya' Qalbun Salim di Lebak Bulus Jakarta.

Penulis sekarang tinggal bersama keluarga di daerah Kampung Tengah, Kramat Jati, Jakarta Timur. Untuk menghubungi penulis, bisa melalui media Whatsapp di 081399016907, atau juga melalui email pribadinya: zarkasih20@gmail.com.



Rumah Fiqih Indonesia

RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com